



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas landasan teoritis yang berisi tentang teori-teori yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian yaitu teori dasar (*grand theory*) dan teori pendukung, selanjutnya penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang didapat dari tulisan di dalam jurnal-jurnal.

Sub bab berikutnya yang akan dibahas mengenai kerangka pemikiran yang berisi pada pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti dan hipotesis yang berisi anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian yang mengacu pada kerangka pemikiran sebelumnya.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Dasar (*Grand Theory*)

a. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Edward Jones dan Keith Davis (1965), Harold Kelley (1967,1972), dan Bernard Weiner (1974).

Teori atribusi menyuguhkan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi ini menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka misalnya sifat-sifat, motif, sikap, dsb atau faktor-faktor eksternal. Menurut Fritz Heider (1958), setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Teori atribusi ini juga menekankan pada penjelasan sebab-sebab kejadian dan implikasi dari penjelasan-penjelasan tersebut. Dengan kata lain, teori itu berfokus pada bagaimana orang bisa sampai memperoleh jawaban atas pertanyaan “mengapa”? (Kelly 1973).

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individ mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins,2008). Atribusi dapat dibedakan sebagai berikut.

- 1) Atribusi Internal yaitu perilaku seseorang timbul karena disebabkan oleh factor-faktor internal seperti sikap, sifat-sifat tertentu, ataupun aspek-aspek internal yang lain.
- 2) Atribusi Eksternal yaitu perilaku seseorang timbul karena disebabkan oleh keadaan atau lingkungan di luar diri orang yang bersangkutan (Sarwono,1999)

Penentuan internal atau eksternal suatu perilaku menurut Robbins (2008) bergantung pada tiga faktor yaitu:

- 1) Kekhususan
- 2) Konsensus
- 3) Konsistensi

Kekhususan memiliki arti seseorang akan mempersepsikan perilaku orang lain secara berbeda pada situasi yang berlainan. Jika perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, akan digolongkan atribusi eksternal, sebaliknya itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



internal. Konsensus berarti semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, termasuk atribusi eksternal. Lalu dari hal konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena teori ini dapat menjelaskan faktor eksternal wajib pajak dari sanksi perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Di samping ini, teori ini juga menjelaskan adanya faktor internal wajib pajak yaitu *locus of control* yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor eksternal tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Teori Kontinjensi

Fisher (1998) mengemukakan bahwa teori kontinjensi merupakan desain dan sistem pengendalian yang tergantung pada konteks organisasi tempat pengendalian tersebut dilaksanakan. Teori ini dipakai untuk mengetahui tingkat keandalan variabel independen selalu berpengaruh sama atau tidak terhadap variabel dependennya.

Dengan didasarkan teori kontinjensi maka ada dugaan bahwa ada faktor lainnya yang mungkin akan mempengaruhi variabel. Keterkaitan interaksi hubungan antara *locus of control* dengan sanksi perpajakan dapat dijelaskan oleh pendekatan kontinjensi. Dengan demikian teori kontinjensi ini dapat menjelaskan bahwa sanksi perpajakan yang diperoleh Wajib Pajak dalam memenuhi katuhan Wajib Pajak, akan bergantung kepada suatu kondisi tertentu, salah satunya adalah *locus of control* Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Tinjauan Umum Atas Pajak

a. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pajak memiliki definisi yang berbeda-beda menurut para ahli. Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2013:3) sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

Menurut Waluyo (2017:3) dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Fungsi Pajak

Menurut Priantara (2013:4) , fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (pendanaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul.

Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kebijakan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan Wajib Pajak (WP) terdaftar sedangkan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya.

2. Fungsi *regulair* (mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan sebagai fungsi utama, fungsi *regulair* pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh bank sentral (Bank Indonesia).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Wajib Pajak

(1) Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut.

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa wajib pajak terdiri atas orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam wajib pajak, dikenal ada yang disebut sebagai pengusaha. Pengertian pengusaha sebagai berikut.

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa pengusaha dapat berupa orang pribadi dan badan. Pengertian badan sebagai berikut.

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Wajib Pajak dapat berupa orang pribadi atau badan. Untuk menjadi Wajib Pajak, perlu melakukan pendaftaran berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa NPWP adalah bukti bahwa seseorang atau suatu badan merupakan Wajib Pajak. Menurut Resmi (2017:24) selain digunakan untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Sedangkan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya menurut Resmi (2017:24) dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan sata yang diperoleh atau dimiliki

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak dengan memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menjadi Wajib Pajak perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti pengenal Wajib Pajak.

(2) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:59-60), kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut.

- (a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
- (b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP;
- (c) Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar;
- (d) Mengisi SPT dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.;
- (e) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan;
- (f) Jika diperiksa wajib:
 - i) Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ii) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

(g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Sedangkan untuk hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut.

- (a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding;
- (b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
- (c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
- (d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT;
- (e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak;
- (f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak;
- (g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- (h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah;
- (i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya;
- (j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak;

3. Pengetahuan Tentang Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan



hal (mata pelajaran). Menurut Fallan (1999) dalam Rahayu (2017:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Pemahaman *e-Filing* dan *e-Billing*

a. *E-Filing*

Menurut Hidayat dan Purwana (2017:24) *e-Filing* adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui website *e-Filing* pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dapat memilih antara lain:

- a. *e-Filing* 1770 SS diperuntukkan bagi: (1) penghasilan setahun kurang dari 60.000.000; (2) pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, atau Pegawai BUMN/BUMD; (3) Tidak sebagai Pengusaha dan atau Pekerja Bebas.
- b. *e-Filing* 1770 S diperuntukkan bagi: (1) penghasilan setahun sama atau lebih besar dari 60.000.000; (2) pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, PNS/ASN, TNI/POLRI, atau Pegawai BUMN/BUMD; dan (3)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bukan pengusaha atau pekerjaan bebas.

- c. *e-Filing* 1770, diperuntukkan bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai pengusaha atau memiliki pekerjaan bebas yang professional seperti akuntan, dokter, dan notaris.

Ada 7 (tujuh) keuntungan yang diperoleh, jika Anda menggunakan fasilitas *e-Filing* melalui situs <https://djponline.pajak.go.id>, yakni:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, di mana saja dan kapan saja (24x7).
- b. Murah, karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- c. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- d. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk formulir maupun panduan.
- e. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- f. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
- g. Dokumen pelengkap (fotocopy Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, *fotocopy* bukti pembayaran zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

b. ***E-Billing***

e-Billing SSE Pajak adalah sistem aplikasi yang menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) secara elektronik dan menerbitkan kode id-Billing pajak sejumlah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



15 digit, yang dipakai sebagai identifikasi dalam proses pembayaran pajak. Adapun pembayaran pajang ini bisa dilakukan wajib pajak melalui ATM, *Teller Bank*, Kantor Pos, *Mobile Banking*, dan *Internet Banking*.

Seluruh transaksi pembayaran pajak, dapat Anda lakukan melalui aplikasi ini seperti pembayaran pajak PPh atau Pajak Penghasilan, Pajak PPN, dan pajak lainnya. Sistem *e-Billing* pajak ini akan menyimpan surat setoran pajak secara elektronik dan menghasilkan kode id-billing pajak 15 digit untuk proses pembayaran dan jangan lupa untuk menyimpan bukti setoran setelah melakukan pembayaran. Aplikasi *e-Billing* pajak ini sangat mudah dan praktis. Apabila proses input data selesai, maka pembayaran pajak bisa Anda lakukan via Teller Bank, Kantor Pos, ATM, *Internet Banking*, atau bisa melalui *Mobile Banking*. Adapun prosedur pembayaran pajak dengan sistem *e-Billing* dilakukan melalui: (1) membuat kode *id-Billing* Pajak; dan (2) melakukan transaksi pembayaran pajak.

Perlu diketahui bahwa *copy* atas pembayaran pajak melalui sistem kode *e-Billing* wajib pajak menerima BPN (Bukti Penerimaan Negara) dimana status dan kedudukannya sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Adapun beberapa keuntungan dalam menggunakan aplikasi SSE Pajak sistem *e-Billing* antara lain:

- a. Anda tidak perlu lagi melampirkan atau membawa Surat Setoran Pajak (SSP), di mana Anda hanya cukup membawa kode *id-Billing* saat melakukan pembayaran lewat Teller Bank atau Kantor Pos, atau cukup memasukkan kode tersebut saat Anda melakukan pembayaran lewat ATM atau *Internet Banking*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Efisiensi waktu, bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan *internet banking*, Anda tidak perlu ke bank dan proses pembayaran dapat dilakukan di tempat kerja Anda, atau lewat mesin ATM terdekat.
- c. Mengurangi tingkat kesalahan dalam pembayaran pajak serta data pembayaran yang lebih praktis dan akurat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kode *id-Billing* masa berlakunya adalah maksimal 7 hari sejak kode tersebut dibuat melalui aplikasi SSE Pajak, apabila waktunya lewat maka kode tersebut tidak dapat digunakan lagi dan Anda harus membuat ulang kembali.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidanaa saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

- a. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Sanksi pidana

- Ⓒ Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.
- Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Di samping itu, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2013:138), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2013:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 (telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012) dalam Sony Devano dalam Rahayu (2017:1), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2013:138) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 14-31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan data penelitian mengenai beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel-variabel yang bervariasi namun masih berkaitan mengenai penerapan *e-Filing* dan *e-Billing*.

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

1. Septiyani Nur Khasanah dan Amanita Novi Y.	
Tahun Penelitian	2013
Judul	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013
Variabel Penelitian	Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak
Alat Analisis	Uji asumsi klasik, Regresi linier sederhana, Regresi linier berganda
Hasil Penelitian	Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Susmiatun dan Kusmuriyanto

Tahun Penelitian	2014
Judul	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang
Variabel Penelitian	Independen : Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, keadilan perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
Alat Analisis	Analisis Regresi Berganda
Hasil Penelitian	Pengetahuan pajak, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Husnurrosyidah dan Suhadi

Tahun Penelitian	2017
Judul	Pengaruh <i>e-Filing</i> , <i>e-Billing</i> dan <i>e-Faktur</i> Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus
Variabel Penelitian	Variabel independen : <i>e-Filing</i> , <i>e-Billing</i> , <i>e-Faktur</i> Variabel dependen : Kepatuhan pajak
Alat Analisis	Deskriptif
Hasil Penelitian	<i>e-Filing</i> , <i>e-Billing</i> , <i>e-Faktur</i> berpengaruh terhadap kepatuhan.

4. Luh Putu Kania, Ni Luh Gede, Made Arie Wahyuni

Tahun Penelitian	2017
Judul	Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.
Variabel Penelitian	Variabel independen : <i>e-System (e-registration, e-filing, e-SPT dan e-billing)</i> Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
Alat Analisis	Analisis regresi linier berganda
Hasil Penelitian	Seluruh e-system berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Oktaviane Lidya Winerungan	
Tahun Penelitian	2013
Judul	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung
Variabel Penelitian	2013
Alat Analisis	Analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis
Hasil Penelitian	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

6. Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi	
Tahun Penelitian	2016
Judul	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan e-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Penelitian	Variabel independen : kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan e-filing
Alat Analisis	Analisis regresi linier berganda
Hasil Penelitian	Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP, biaya kepatuhan pajak berpengaruh negative pada kepatuhan WP OP.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan tentang perpajakan, penerapan *e-Filing* dan *e-Billing*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

1. Pengaruh Pengetahuan tentang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang adil menurut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fallan (1999) dalam Siti Kurnia Rahayu. Wajib Pajak memahami fungsi dan manfaat perpajakan. Disamping itu, Wajib Pajak juga harus mengetahui cara mengisi *e-Filing*, menghitung pajak yang terhutang, membayar melalui kode *Billing* dan melaporkan pajak yang terhutang dengan benar dan akurat. Karena kurang dalam pemahaman perpajakan dan tata cara serta ketentuan perpajakan akan menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak menurun. Semakin Wajib Pajak mengetahui dan memahami perpajakan dan tata cara serta ketentuan perpajakan berikut sanksi perpajakan maka Wajib Pajak akan mengerti kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Septiyani Nur Khasanah dan Amanita Novi Y (2013) menunjukkan hasil pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menunjukkan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 2016) atau penyedia layanan SPT elektronik atau *application service provider* (ASP). Layanan *e-filing* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP online <http://djponline.pajak.go.id>. bagi wajib pajak yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT tahunan PPh orang pribadi langsung pada aplikasi *e-Filing* di DJP *online*, sebelum melakukan pelaporan pajak wajib pajak diharapkan mengusulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



nomor e-FIN yang berisikan data terkait wajib pajak yang telah terdaftar di KPP daerah dari wajib pajak tersebut. Aplikasi ini telah memakai cara perhitungan angsuran serta total pajak dengan otomatis. Dengan cara ini, wajib pajak tidak perlu repot untuk datang langsung dan melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

e-Billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Penggunaan *e-Billing* ini mulai berlaku 1 Juli 2016. Sebelum penggunaan *e-Billing*, wajib pajak harus membuat kode *billing* melalui *customer service* atau *teller* bank, kring pajak 1500200, sms ID billing, layanan billing di KPP atau KP2KP, *internet banking* maupun penyedia jasa aplikasi (ASP). Hal ini sangat memudahkan bagi wajib pajak tidak perlu membawa SSP yang berlembar-lembar, karena sangat terekam jelas dalam transaksi *online*. Dan bisa membayar lewat kantor pos, bank atau bahkan *internet banking* yang dapat memudahkan pembayaran di manapun dan kapan pun.

Dalam penelitian Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang hasilnya juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu, Ni Luh Gede, dan Made Arie (2017) bahwa penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi sering diartikan sebagai suatu hukuman atas pelanggaran atau ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap suatu peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas pengingkaran yang telah dilakukan. Selain itu sanksi pajak juga dapat dijadikan sebagai suatu alat pencegahan agar wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak patuh untuk membayar pajak (Mardiasmo 2016:62). Penerapan sanksi dapat berupa sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) yang harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Orang pribadi tentu merasa adanya sanksi ini sangat merugikan dan dapat menjadi beban sehingga dapat mendorong orang pribadi untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan. Mereka yang mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan, maka tidak akan merasa di bayangi oleh sanksi sanksi yang akan dikenakan kepada mereka. Menurut penelitian Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016) menunjukkan hasil sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



D. Hipotesis Penelitian

H_{a1} : Pengetahuan tentang Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

H_{a2} : Penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

H_{a3} : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.